



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah;
- b. bahwa untuk keseragaman satuan biaya pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Pemeliharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6)

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta bardayaguna dan berhasilguna.
7. Standar Biaya Pemeliharaan adalah Pedoman Biaya Pemeliharaan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB II
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan patokan harga tertinggi untuk pemeliharaan barang milik daerah sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan rencana penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian.
- (3) Standar Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN BARANG
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,-
2	Personal Komputer/Note Book	Unit/Tahun	730.000,-
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,-
4	a. Genset < 50 Kva	Unit/Tahun	7.190.000,-
	b. Genset 75 Kva	Unit/Tahun	8.640.000,-
	c. Genset 100 Kva	Unit/Tahun	10.150.000,-
	d. Genset 125 Kva	Unit/Tahun	10.780.000,-
	e. Genset 150 Kva	Unit/Tahun	13.260.000,-
	f. Genset 175 Kva	Unit/Tahun	14.810.000,-
	g. Genset 200 Kva	Unit/Tahun	15.850.000,-
	h. Genset 250 Kva	Unit/Tahun	16.790.000,-
	i. Genset 275 Kva	Unit/Tahun	17.760.000,-
	j. Genset 300 Kva	Unit/Tahun	20.960.000,-
	k. Genset 350 Kva	Unit/Tahun	22.960.000,-
	l. Genset 450 Kva	Unit/Tahun	25.620.000,-
	m. Genset 500 Kva	Unit/Tahun	31.770.000,-

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Gedung Bertingkat	M ² / Tahun	178.000,-
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / Tahun	120.000,-
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² / Tahun	10.000,-

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/Tahun	38.750.000,-
2	Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	
	a. Roda 4 (empat)		34.160.000,-
	b. Double Gardan		36.360.000,-
	c. Roda 2 (dua)		3.760.000,-
3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya	Unit/Tahun	
	a. PJR Roda 4 (empat)		7.390.000,-
	b. PJR Roda 2 (dua) ≤ 250 cc		19.140.000,-
	c. PJR Roda 2 (dua) ≥ 750 cc		44.860.000,-

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR